



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA CABANG DENPASAR
TENTANG
PENUTUPAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI PLUS (JP-ASPRI PLUS)**

Nomor : 2022/Unwar/PD-15/2020

Nomor : 32/MOU - JP/IX/2020

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh (29 – 09 - 2020) di Denpasar, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **UNIVERSITAS WARMADEWA** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E.SpPark** selaku Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan dan berkantor di Jalan Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA** dalam hal ini diwakili oleh **IR. I MADE PARIADA, AAAIK** selaku Kepala Cabang PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/PG/19/III/2018 tanggal 14 September 2018 bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Jasaraharja Putera berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 202 Denpasar, selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Warmadewa yang karena tanggung jawabnya mengalihkan risiko keuangan akibat kecelakaan yang mungkin akan diderita oleh Mahasiswa Universitas Warmadewa.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Asuransi Umum yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Jasa Raharja (Persero) yang memberikan Proteksi Asuransi Kecelakaan Diri Plus (JP-Aspri Plus) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Plus (JP-Aspri Plus) bagi Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Warmadewa, untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM DAN ISTILAH

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. **Asuransi Kecelakaan Diri Plus (JP-Aspri Plus)** adalah Asuransi yang memberikan perlindungan bagi peserta Asuransi dari risiko kecelakaan selama 24 (dua puluh empat) jam dimana saja berada.
- b. **Kecelakaan** adalah suatu kejadian yang tidak terduga/tiba-tiba yang datangnya dari luar dengan kekerasan baik secara fisik maupun kimiawi, tidak disengaja penyebabnya harus terlihat (bukan dari penyakit atau sakit bawaan) yang mengakibatkan luka badan, cacat tetap, atau meninggal dunia.
- c. **Klaim** adalah penggantian kerugian oleh **PIHAK KEDUA** atas kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA** sehubungan terjadinya risiko-risiko yang dijamin dalam Perjanjian ini.
- d. **Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk diteruskan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan pertanggungan yang diberikan.
- e. **Sertifikat Asuransi** adalah bukti tertulis kepesertaan secara kolektif yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai bukti telah disahkannya keikutsertaan pertanggungan oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. **Endorsemen (Addendum)** adalah pernyataan dan atau ketentuan-ketentuan yang ditulis dan ditambahkan pada Sertifikat Asuransi.
- g. **Pemegang Polis atau Sertifikat Polis** adalah **PIHAK PERTAMA** yang bertindak atas nama peserta asuransi Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Warmadewa.
- h. **Dokumen Klaim** adalah surat keterangan dan dokumen-dokumen lain yang wajib dipenuhi oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat pengajuan klaim Polis Asuransi Kecelakaan Diri Plus (JP-Aspri Plus).
- i. **Nilai Pertanggungan** adalah sejumlah nilai yang diasuransikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar maksimal nilai pertanggungan.
- j. **Jangka Waktu Pertanggungan** adalah jangka waktu penutupan Polis Asuransi kecelakaan Diri Plus (JP-Aspri Plus) untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan jangka waktu Perjanjian yang baru dan berlaku setelah premi yang diwajibkan oleh **PIHAK KEDUA** disetor pada Rekening atas nama **PIHAK KEDUA** serta telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- k. **Peserta Asuransi** adalah data yang berisi informasi tentang nama peserta, tempat tanggal lahir, besaran premi dan manfaat pertanggungan yang ditawarkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yaitu untuk memberikan perlindungan kepada Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Warmadewa melalui program Penutupan Polis Asuransi Kecelakaan Diri Plus (JP-Aspri Plus) dengan hakikat dan prinsip asuransi yang saling menguntungkan.

PASAL 3 KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama penutupan Asuransi ini tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat dalam Polis Asuransi Kecelakaan Diri Plus (JP-Aspri Plus) yang merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4 RUANG LINGKUP JAMINAN

1. Pertanggungannya ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di seluruh dunia (Worldwide).
2. Menjamin risiko, **KEMATIAN, CACAT TETAP** dan **BIAYA PERAWATAN** dan, atau **PENGobatan** secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :
 - a. **KERACUNAN** karena terhirup gas atau uap beracun, **KECUALI** Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang.
 - b. **TERJANGKIT VIRUS** atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya.
 - c. **MATI LEMAS** atau tenggelam.
 - d. Terasing karena bencana dari luar yang tiba-tiba, yang timbul karena kecelakaan kapal laut, pendaratan darurat dan jatuhnya pesawat terbang, **TETAPI hanya sejauh sebagai akibat dari KELAPARAN, KEHAUSAN dan KEHILANGAN TENAGA.**
3. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh :
 - a. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
 - b. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

9 }

**PASAL 5
PENGECUALIAN**

Asuransi ini tidak menjamin:

I. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung.

- a. Turut serta dalam lalu lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi)
- b. Bertinju, bergulat dan semua jenis olahraga beladiri, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olahraga kontak fisik.
- c. Turut serta dalam tindak kejahatan.
- d. Melanggar peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menderita burut (hernia), ayam (epilepsi), sengatan matahari.

II. Kecelakaan- kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:

- a. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam dinas kemiliteran atau kepolisian kecuali telah disetujui oleh Penanggung (asuransi).
- b. Kerusakan, Pemogokan, huru-hara dll.
- c. Tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan.
- d. Infeksi Virus HIV, AIDS

**PASAL 6
BESARAN PREMI DAN HARGA PERTANGGUNGAN**

1. Harga Pertanggungan merupakan kesepakatan awal yang menjadi dasar perhitungan pembayaran ganti rugi.
2. Adapun besarnya premi / peserta dan harga pertanggungan Asuransi Kecelakaan Diri Pribadi (JP-Aspri) adalah sebagai berikut :

Premi/peserta	BESARNYA MAMFAAT PERTANGGUNGAN				
	Meninggal dunia	Cacat tetap maksimal	Biaya perawatan maksimal	Santunan rawat inap maksimal	Biaya evakuasi
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
15.000.-	10.000.000.-	10.000.000.-	1.000.000,-	500.000,-	2.000.000,-

86

**PASAL 7
PEMBAYARAN PREMI**

1. Pembayaran premi oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke salah satu rekening an. PT. Jasaraharja Putera Cabang Denpasar sebagai berikut:

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Atas nama
1	Bank Mandiri Cab. Udayana	145.00.9711128-6	Jasaraharja Putera
2	BRI Cabang Gajah Mada Dps.	0017-01-000310-30-5	Jasaraharja Putera
3	Bank Central Asia	049.035050.1	Jasaraharja Putera
4	BPD Bali Cabang Utama	011.01.00.01961.1	Jasaraharja Putera

2. Pada saat dilakukan transfer pembayaran Premi Asuransi, **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan copy bukti transfer kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran Premi Asuransi.
3. Keterlambatan penyetoran premi asuransi sebagaimana Ayat 1 Pasal ini, memberikan hak kepada **PIHAK KEDUA** untuk menolak setiap tuntutan Dana Santunan/Klaim yang diajukan dan pertanggunggaan akan batal dengan sendirinya.

**PASAL 8
MASA BERLAKUNYA ASURANSI**

Berlakunya jaminan asuransi selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan mengirimkan daftar nama-nama peserta melalui faksimile atau email, selanjutnya **PIHAK KEDUA** melakukan proses penerbitan polis asuransi .

**PASAL 9
PELAKSANAAN PENUTUPAN ASURANSI**

1. **PIHAK KEDUA** menerbitkan polis berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA**.
2. Untuk setiap penutupan asuransi, **PIHAK KEDUA** menerbitkan polis, adapun besaran premi yang dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana yang tercantum dalam polis.

**PASAL 10
PROSEDUR KLAIM**

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 1.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - 1.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 1.3. Surat keterangan para saksi

5. Dalam hal Tertanggung hilang:
 - 5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang.
 - 5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup.
6. Asli dan fotocopy terlegalisir Sertifikat Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dalam hal pengajuan klaim **Pengantian Biaya Pengurusan Sertifikat Kematian**.
Sertifikat Kematian asli akan dikembalikan kepada ahli waris setelah proses verifikasi penyelesaian klaim.
7. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - 7.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
 - 7.2. Surat keterangan para saksi.
8. Kwitansi asli atau fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.
9. Kwitansi asli yang berkaitan dengan biaya sewa **ambulance/kendaraan** pengangkut untuk transportasi Tertanggung ke atau dari rumah sakit, dalam hal pengajuan klaim **Pengantian biaya ambulance**.
10. Dalam hal pengajuan klaim Santunan Biaya Evakuasi Jenazah:
 - 10.1. Asli surat keterangan meninggal dunia dari Lurah setempat, atau
 - 10.2. Fotocopy Sertifikat Kematian yang telah dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
11. Dalam hal pengajuan klaim Santunan Santunan **Manfaat Tunai Biaya Rawat Inap**:
 - 11.1. Asli surat keterangan rawat inap dari rumah sakit yang merawat Tertanggung, atau
 - 11.2. Asli kuitansi biaya rawat inap atau fotocopy kwitansi biaya rawat inap yang telah dilegalisir dari rumah sakit yang menunjukkan jumlah hari Tertanggung dirawat dirumah sakit tersebut.
12. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PASAL 11 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan 29 September 2024.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini (wanprestasi);
 - b. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang;
 - c. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** melakukan merger konsolidasi atau diakuisisi oleh pihak lain.
3. **PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi kepada **PIHAK PERTAMA** atas perjanjian kerjasama apabila loss ratio lebih besar 40%, maka term and condition direview.

7f

4. Dalam hal perjanjian diakhiri, maka pihak yang mengakhiri memberitahukan secara tertulis atas maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
5. Pihak yang menerima pemberitahuan harus memberikan jawabannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, apabila setelah lewatnya jangka waktu tersebut tidak ada jawaban maka Pihak yang menerima pemberitahuan dianggap menyetujui dan menerima pengakhiran tersebut.
6. Dalam hal pengakhiran Perjanjian **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota.
7. Dalam hal Perjanjian diakhiri, maka kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada saat berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini, tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dan ketentuan dalam polis sampai dengan kewajiban tersebut telah selesai dipenuhi oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** pada dasarnya sepakat akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih salah satu cara penyelesaian sebagai berikut :
 - a. Melalu Badan Arbitrase Ad Hoc yang disepakati tata caranya oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Melalui Badan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.
3. Apabila telah dipilih cara penyelesaian tersebut maka putusannya bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 13 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini, dilakukan dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir interen dan email dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini :

**I. PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS WARMADEWA**
Jalan Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar
Telp. : (0361) 223858.
Faks. : (0361) 235073.
Email : info@warmadewa.ac.id

76

**II. PIHAK KEDUA
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
CABANG DENPASAR**

Jalan Hayam Wuruk No. 202 Denpasar

Telp. : (0361) 261031, 261032

Faks. : (0361) 223077

Email : jpdenpasar@yahoo.com

2. Pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kerja kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *faksimili* dan atau email dengan hasil baik.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak.

**PASAL 14
FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam (antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, dan perubahan pemerintahan secara inkonstitusional yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Pembaharuan Perjanjian, maka kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga pihak yang mengalami kelambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini harus dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Pusat dan harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi.

71

3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh Pihak tersebut.

PASAL 15 INFORMASI RAHASIA

PARA PIHAK dengan ini berjanji untuk menjaga dan menyimpan segala informasi atau keterangan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini sebagai hal yang bersifat rahasia yang tidak boleh diberitahukan/diungkapkan kepada pihak ketiga manapun atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

PASAL 16 KETENTUAN PERALIHAN


1. Hal-hal yang belum jelas atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maka :
 - a. Ketentuan mengacu pada Polis Asuransi, dan
 - b. Jika masih tidak ditemukan pada Polis Asuransi, maka ditetapkan kemudian berdasarkan musyawarah, disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Addendum; yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Hubungan Hukum, serta hak & kewajiban **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** mengenai pokok obyek perjanjian pada Perjanjian sebelumnya No. tanggal sudah tidak berlaku, kecuali merujuk pada Pasal 11 Ayat 7 diatas tersebut.
3. **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dalam Perjanjian ini untuk tunduk pada, Undang-Undang Perasuransian serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

PASAL 17 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada tanggal tersebut dalam awal Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS WARMADEWA**

**PIHAK KEDUA
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
BANG DENPASAR**


Prof. Dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP & E.SpPark
Rektor


Ir. MADE PARIADA, AAAIK
Kepala Cabang

